

ANALISIS PENGARUH SISTEM E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Tongam Sinambela

Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular

tongamsinambela@mputantular.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem e-filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT pada KPP Pratama Jatinegara. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan metode sampling insidental.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis satu tidak terdapat pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan penyampaian SPT. Hipotesis dua terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT. Hipotesis tiga terdapat pengaruh sistem e-filing, kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT.

Kata kunci : Sistem e-filing, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Penyampaian SPT.

PENDAHULUAN

Kewajiban utama bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajaknya. Pengelolaan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan perpajakan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak yang merupakan otoritas perpajakan di Indonesia. Untuk itu, pelayanan yang diberikan oleh Ditjen pajak harus dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Upaya memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT, Ditjen pajak melakukan modernisasi perpajakan. Perubahan paling mendasar dari modernisasi ini adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Siti Resmi (2017:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, saat ini sistem pelayanan pajak dibuat secara daring (dalam jaringan) atau online. Diharapkan para wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga dapat menghemat waktu karena tidak perlu lagi hadir secara fisik ke kantor pajak dan menghemat biaya karena tidak memerlukan biaya transportasi serta pencetakan formulir SPT.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dimulai dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan menggunakan elektronik atau melalui internet yang selanjutnya dinamakan *e-Filing*.

Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi kecil pada hari Rabu tanggal 16 Mei Tahun 2018 bertempat di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan jumlah responden 5 (lima) Orang wajib pajak, dimana terdapat 4 (empat) orang wajib pajak orang pribadi yang datang ke

KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk melaporkan SPT masa secara elektronik, dan 5 (lima) orang wajib pajak datang ke KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk melakukan aktifasi EFIN.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penelaahan secara rinci terhadap rangkaian masalah yang telah diidentifikasi dan telah menjadi pilihan. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pengaruh sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara?
2. Bagaimana analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara?
3. Bagaimana analisis pengaruh sistem *e-Filing*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem e-Filing dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT di KPP Pratama Jatinegara.

LANDASAN TEORI

Sistem Pelaporan Pajak secara Online

Selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau Drop Box, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan e-Filing.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, atau application service provider (ASP).

Penyampaian secara elektronik melalui jasa ASP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-36/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak menurut Ritonga (2011:22) menyatakan bahwa: “Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyingkapi terhadap realitas. Apabila kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.”

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Berdasarkan uraian pengertian di atas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo, dkk (2010:66) ada dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator Kepatuhan Penyampaian SPT

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

1. Kepatuhan mendaftarkan diri
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Kepatuhan ketepatan waktu
Sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kepatuhan dalam penyampaian SPT
Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
4. Kepatuhan Pembayaran dan Penyetoran Pajak


Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

5. Kepatuhan Pengenaan Sanksi

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahun 2014-2017 di KPP Pratama Jatinegara (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem *e-Filing* (X₁), dan kesadaran Wajib Pajak (X₂). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Sistem e-Filing (X1) terhadap Kepatuhan dalam Penyampaian SPT (Y) di KPP Jatinegara.

H2: Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan dalam Penyampaian SPT (Y) di KPP Pratama Jatinegara.

H3: Terdapat Pengaruh sistem e-Filing (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan dalam Penyampaian SPT (Y) di KPP Pratama Jatinegara.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *survey deskriptif*. Metode penelitian *survey deskriptif* adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diperlukan langsung kepada responden. Setelah itu data

diperoleh kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif dan pada akhirnya penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, kegiatan pengumpulan data merupakan tahapan paling penting. Sebelum mengumpulkan data harus menentukan populasi dari objek penelitian terlebih dahulu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jatinegara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Pengertian kuesioner itu sendiri menurut Sugiyono (2016:142). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa kuisisioner. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami tentang objek penelitiannya. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif menggunakan analisis rata-rata hitung (mean), nilai maksimum dan nilai minimum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik melakukan uji kualitas data atas data primer ini maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. Adapun hasil pengolahan datanya sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Correlated Item – Total Correlated > dari r-tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = $n-2$, dimana n merupakan jumlah sample dan α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 % atau 0.05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten.

Untuk mengukur konsistensi internal peneliti menggunakan salah satu teknik statistik yaitu Combarch's alpha. Menurut Husein Umar (2011:173) suatu variabel dikatakan valid apabila nilai Combarch's alpa 0,70. Berikut adalah hasil perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 25.

Tabel 1.1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Combarch's alpha	N Of Item	Keterangan
Pengaruh Sistem e-Filing	0,857	20	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,817	20	Reliabel
Kepatuhan Penyampaian SPT	0,809	20	Reliabel

Sumber : Hasil output SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas bahwa nilai Combarch's alpha $> 0,70$ maka dapat disimpulkan bahwa semua butir soal valid dan reliabel, maka dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik.

Uji Multikolinieritas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji one sample kolmogorov smirnov yang dapat dilihat pada signifikasi, apabila nilai sig. $> 0,05$ maka data dikatakan terdistribusi dengan normal dan normal probability plot yang dapat dilihat pada penyebaran data yang berupa titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, dan jika data menyebar jauh dari gari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,40706240

Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,049
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil output SPSS

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) nya sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal atau dapat dikatakan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Distribusi normal ditandai dengan output histogram yang dihasilkan.

4. Uji Hipotesis

Tabel 1.3
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,835	7,712		3,609	,000
	Pengaruh Sistem e-filing (X1)	,202	,078	,223	2,577	,011
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,486	,084	,500	5,776	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Penyampaian SPT (Y)

Sumber : Hasil output SPSS

Tabel 1.4

Anova

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1230,912	2	615,456	31,048	,000 ^b
	Residual	1922,798	97	19,823		
	Total	3153,710	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Penyampaian SPT (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pengaruh Sistem e-filing (X1)						

Sumber : Hasil output SPSS

Tabel 1.5

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,390	,378	4,45226

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X2),

Sumber : Hasil output SPSS

1. Pengujian Hipotesis Pertama H1

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh XI terhadap Y adalah sebesar $0,011 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,577 < t$ tabel $1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh XI terhadap Y.

2. Pengujian Hipotesis Kedua H2

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,776 > t$ tabel $1,984$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai koefisien korelasi bernilai positif sebesar $0,625$ dan Adjusted R square sebesar $0,378$. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar $62,5\%$ terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT, sedangkan sisanya sebesar $37,5\%$ dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis Ketiga H3

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $31,048 > 3,09$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh (X1) Pengaruh Sistem *e-Filing* terhadap (Y) Kepatuhan Penyampaian SPT. Hal ini dibuktikan melalui nilai sig. sebesar $0,011 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,577 < t$ tabel $1,984$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.
2. Terdapat pengaruh (X2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap (Y) Kepatuhan Penyampaian SPT. Hal ini dibuktikan melalui nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,776 > t$ tabel $1,984$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 62,5% terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT.
3. Terdapat pengaruh (X1) Pengaruh Sistem *e-Filing* dan (X2) Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap (Y) Kepatuhan Penyampaian SPT. Hal ini dibuktikan melalui nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $31,048 > 3,09$, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-Filing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-Filing* lebih disederhanakan supaya sistem *e-Filing* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-Filing*.
3. Hendaknya Peraturan tentang Penyampaian SPT lebih diperketat agar Wajib Pajak sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa dibantu oleh pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni,S.(2015). “Wajib Pajak Harus Lunasi Kewajiban Tahun Ini”. Dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2303156/wajib-pajak-harus-lunasi-kewajiban-tahun-ini> 05 Maret 2018 jam 14.00 WIB
- Ghozali, I.,(2015), ”Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25”.Edisi 9, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kristianto,F.(2014).*FuadRahmany:TingkatKepatuhanWajibPajakMasihRendah*.dalam<http://finansial.bisnis.com/read/20140907/10/255668/fadrahmanytingkatkepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah>, 05 Maret 2018 jam17.35WIB
- Lasmana.Eko.J, (2017), “Undang-undang pajak lengkap”, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Mardiasmo, (2016), "Perpajakan", Andi, Yogyakarta.
- Putra,M,I. (2016) dalam buku "Perpajakan, edisi : Tax Amnesty", Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2013), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Edisi Kedua. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahman,A., (2010). "*Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan,Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*". Bandung: Nuansa.
- Resmi,S, (2016), "Perpajakan: Teori dan Kasus", Edisi 9-Buku 1, Salemba empat, Jakarta.
- Ritongga, Pandapoton, (2011), Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja KPP dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai variabel Intervening di KPP Medan Timur, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Sihar Tambun & Kartika Ratna Handayani. (2016). "Pengaruh Penerapan Sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisai sebagai variabel moderating". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73
- Suandy,E. (2011). "*Perencanaan Pajak*". Jakarta: Salemba Empat.